



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

PROVIDING SERVICES FOR GOOD GOVERNANCE



TAHUN

2026



<https://inspektorat.jambiprov.go.id/>

JL. LETJEND M.T. HARYONO NO 2
TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Melaksanakan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenaan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan semangat dan tekad yang kuat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan mewujudkan apa yang menjadi Tujuan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel Partisipatif* yang berorientasi pada Pelayanan Publik. Pada prinsipnya Rencana Kerja ini disusun dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai sarana panduan agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2025

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD 2021 - 2026	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD 2021-2026	8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD 2021-2026	15
2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan sebelumnya	21
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022.....	22
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023.....	30
2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	38
2.7 Permasalahan Yang Dihadapi.....	41
2.8 Hambatan dan Kendala.....	43
2.9 Upaya Pemecahan Masalah.....	43
2.10 Tantangan dan Peluang.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	47
3.2 Program dan Kegiatan.....	50
BAB IV PENUTUP	64

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dan 2024
- Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026
- Lampiran 3 Renja SIPD Tahun 2024 dan 2025

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra	8
Tabel 2.2	Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra	15
Tabel 2.3	Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Pada Renstra sebelumnya Tahun 2021 -2016	21
Tabel 2.4	Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2023.....	22
Tabel 2.5	Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2024.....	30
Tabel 2.6	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	38
Tabel 2.7	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat 2021 s.d 2024	42
Tabel 2.8	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2016	46
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	48
Tabel 3.2	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	52
Tabel 3.3	Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah di 2026	54
Tabel 3.4	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026	57
Tabel 3.5	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Indikatif	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Renja memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan target kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renja disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030, serta mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Penyusunan Renja ini juga merupakan bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil (*performance-based planning*), melalui proses identifikasi isu strategis, analisis capaian kinerja, serta perumusan program dan kegiatan prioritas yang mendukung sasaran pembangunan daerah

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 telah bepedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyusun Renja Inspektorat dengan mempedomani RPJMD Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pasal 4 adalah Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat daerah..

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Inspektorat daerah Provinsi Jambi perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program pengawasan dan konsulting harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah teilih dengan JMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
15. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
16. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

- Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :
- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional dan terukur.
 - b. Untuk Menjabarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis;
 - b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2021-2026) dan prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2025-2029);
 - c. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
 - d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : Evaluasi Renja OPD

1.1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Renja PD Tahun 2021 - 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

Berisikan rumusan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan atas Keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Renstra PD.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Berisikan rumusan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan atas Keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Renstra PD

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan sebelumnya

Berisikan pencapaian realisasi kinerja PD pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2022.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2023

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan Strategi dan arah kebijakan PD yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional dan kepala daerah terpilih.

2.7 Permasalahan Yang Dihadapi

Berisikan masalah-masalah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD di tahun 2024.

2.8 Hambatan dan Kendala

Berisikan masalah PD dalam mencapai target kinerja di tahun 2024.

2.9 Upaya Pemecahan Masalah

Berisikan strategi PD dalam mengambil kebijakan dimasa akan datang di tahun 2026.

2.10 Tantangan dan Peluang

Berisikan rencana yang diambil OPD dimasa akan datang di tahun 2026.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD yang diselaraskan dengan program nasional dan kepala daerah terpilih.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.